

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nahdia Mokodenseho¹
Frans Singkoh²
Alfon Kimbal³

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari peran keterwakilan perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih sangat kurang. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam hal ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan aspek alamiah, sehingga juga turut berpengaruh dalam hal memperjuangkan kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep representatif politik yang dikemukakan oleh (Nuri Suseno:2013) yakni: kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses legislasi (membuat perda). Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Pada prinsipnya perempuan di Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di bidang politik, tetapi karena alasan nilai kultural yang berkembang di masyarakat dan kendala struktural sehingga hanya sedikit sekali jumlah perempuan yang tampil di panggung politik. Ini terbukti dari jumlah anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang hanya berjumlah 3 orang perempuan, sehingga dalam merepresentasikan kepentingan-kepentingan perempuan pun lemah untuk di perjuangkan. Keterwakilan perempuan di legislatif merupakan suatu keharusan yang dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam arena legislasi, dengan adanya mereka diharapkan kepentingan perempuan dapat terwakili. Sebenarnya, walaupun secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum terpenuhi. Namun, secara kualitas ketiga anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukkan perannya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kata Kunci : Peran, DPRD Perempuan, Kepentingan perempuan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara sah berdiri menjadi daerah otonom sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini menunjukkan capaian yang dapat dikatakan cukup baik dalam bidang infrastruktur yang menyangkut fasilitas umum, hal ini dapat dibuktikan dengan pembangunan prasarana jalan raya maupun jalan pertanian yang dapat membuka akses bagi daerah/wilayah yang sebelumnya belum dapat terjangkau dengan kendaraan roda empat. Keberhasilan pembangunan ini juga turut di pengaruhi oleh kemauan, partisipasi masyarakat untuk membangun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sinergitas koordinasi pemerintahan dengan keterbatasan yang ada sebagai kabupaten baru mampu dicapai lewat upaya dan kerja keras dari aparatur pemerintah yang ada untuk dapat lebih mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang lebih mandiri. Sebagaimana lazimnya sebagai daerah otonom baru masyarakat masi memiliki nilai semangat yang tinggi bahu membahu membangun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sebagai syarat dari pada daerah otonom adalah memiliki lembaga pemerintahan yang mandiri serta lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat sehingga membawa perubahan dan paradigma baru

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi dari rakyat yang diwakilinya, peningkatan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *output* guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari peran keterwakilan perempuan. Jika pada masa yang lalu yaitu pada masa orde baru, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didominasi oleh laki-laki, bahkan hampir semuanya laki-laki, maka dua periode terakhir sudah mulai diwarnai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik.

Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikutsertakan perempuan kedalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi. Pada awalnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dibuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didalamnya memuat tentang kuota 30% bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 8, yang

tetap memuat kuota 30% bagi ca lon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan (Ani Soetipto, 2003:64). Penetapan kuota 30% ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang diinginkan, kuota 30% hanya merupakan sebuah stimulasi, karena pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih sangat kurang. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam hal ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan aspek *nature*/alamiah. Aspek *nature* berkaitan dengan pandangan bahwa dilihat dari aspek sosial budaya, perempuan terbentuk/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Dampak kultural demikian melahirkan kondisi bahwa lapangan-lapangan aktifitas yang ada di kalangan birokrasi, pemerintahan, swasta, elit sosial budaya, dan agama, tidak banyak menyerap kaum perempuan (Astrid Anugrah, 2009:11).

Mengenai jumlah anggota dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebanyak 20 anggota dengan 3 orang anggota perempuan yang menjadi anggota dewan pada saat ini, memang masih sangat jauh dari harapan. Hal ini yang seharusnya jadi pusat perhatian, dan juga ketika membicarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan, bagaimana perempuan yang telah duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya ditingkat daerah. Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang

mendapat perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan yang berhasil duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Diperlukan dukungan terhadap upaya bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

Khusus untuk kinerja anggota perempuan sampai sejauh ini belum dapat menjadi perhatian lebih karena belum terlalu menonjol menunjukkan kinerja terlebih khusus program daerah yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sebenarnya masih menjadi kendala bagi memperjuangkan feminisme di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dukungan dan kerja sama dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga sangat membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan peran mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Kedua lembaga itu bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam hal pemberdayaan potensi perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan perempuan lebih berdaya guna dan tepat guna. Tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan adalah pada penganggaran, mereka akan lebih berkonsentrasi pada memperjuangkan anggaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan tersebut. Kendala yang terjadi dalam peningkatan peran anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah adanya indikasi ketidakmampuan untuk merespon serta memperjuangkan kepentingan perempuan, seperti mengusulkan program pemberdayaan perempuan untuk mengangkat taraf kesejahteraan perempuan, yang anggarannya termuat dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hal berikutnya adalah kemampuan untuk memperjuangkan ke dalam peraturan daerah mengenai kepentingan-kepentingan perempuan seperti melindungi hak-hak perempuan yang menjadi faktor alami dari perempuan itu sendiri. yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui, misalnya memberikan layanan kesehatan gratis bagi kaum perempuan. Kurang maksimalnya peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga disebabkan karena masih sangat sedikit presentase kaum perempuan yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bolaang Mongondow Utara, dari 20 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya terdapat 3 saja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi (membuat perda).

Tinjauan Pustaka

Konsep Peran

Menurut Soekanto (2017:210) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak

dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto disebut dengan *role distance*. Keterpisahan antara individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosialnya. Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran sosial (*Social Circle*) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peran tentunya mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan. Pada kondisi tertentu ada kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang melaksanakan peran yang dibebankan oleh masyarakat. Kondisi tersebut kadang ditimbulkan dengan hasutan kebutuhan material, sehingga *prestise* dengan tinggi rendahnya kadang ditentukan dengan seberapa besar jabatan ataupun pangkat yang dimiliki oleh seseorang. Belum lagi bila kita memasukkan variabel kemewahan dalam posisi yang dimiliki tersebut. Sehingga tak heran bila peran mendapat tempat yang lebih rendah ketimbang kedudukan dan akhirnya para pemilik kedudukan tersebut lebih banyak meminta kepada masyarakat berupa penghargaan walaupun dengan peran

yang sangat minim. Peran dan defenisinya memberikan pemahaman bahwa dalam setiap kelompok masyarakat setiap individu dituntut untuk menjalankan perannya masing-masing. Kesenambungan sistem sosial tentunya dipengaruhi oleh berjalannya peran-peran dari individu. Lemahnya sistem peran akan sangat berpengaruh pada sistem sosial sebuah masyarakat. Ketika salah satu sistem peran tidak berjalan maka sistem peran yang lain akan dipengaruhi oleh sistem peran yang tidak berjalan tersebut. Maka tak jarang menimbulkan persoalan sosial dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Peran tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu didalam setiap pembahasan mengenai peran selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi seseorang/lembaga.

Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lahirnya Republik Indonesia lewat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, serta berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen ke IV tahun 2002, menuntut adanya alat kelengkapan Negara disamping Presiden dan Wakil presiden atau dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tetapi keadaan yang mengawali kemerdekaan itu tidak memungkinkan pembentukan badan-

badan tersebut sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Dalam situasi demikian, demi berfungsinya Republik Indonesia maka para pendiri Republik menempuh langkah-langkah darurat yang masih sejalan dengan ketentuan UUD 1945. Atas perkembangan tersebut perlu adanya badan yang ikut bertanggung jawab dengan nasib bangsa dan Negara Indonesia disamping Pemerintah. Untuk mengisi keperluan tersebut maka Wakil Presiden RI mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945, tentang pemberian kekuasaan legislative kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (Marbun 2006:28-29).

Menurut Marbun (2006 :29-35) perkembangan dan lahirnya Komite Nasional Daerah yang pada mulanya adalah badan yang merupakan duplikasi Komite Nasional Pusat untuk daerah-daerah, yang juga mengalami penyesuaian demi lancarnya urusan pemerintahan di daerah. Pembentukan Komisi Nasional Daerah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang tugasnya disebutkan bahwa Komite Nasional Daerah membantu Gubernur dan Presiden. Dengan demikian, embrio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau legislatif Daerah berasal-usul dari Komite Nasional Daerah, walau dalam banyak hal tugas, susunan, hak dan seterusnya belum diatur secara rinci dan sama untuk semua daerah di Indonesia serta belum sempat berfungsi sebagaimana mestinya.

Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengikuti aturan yang mengaturnya. Dalam arti, kedudukannya tergantung pada setiap undang-undang tentang Pemerintahan Daerah atau peraturan lainnya dan bervariasi sesuai dengan isi undang-undang yang berlaku selama ini. Dalam kurun waktu 60 tahun telah terjadi 8

kali pergeseran atau perubahan rumusan pemerintah daerah dan DPRD yang cukup fundamental. Perubahan ketentuan kedudukan DPRD dari satu peraturan ke peraturan lainnya sangat signifikan dan selalu merupakan perubahan total. Setiap perubahan undang-undang terbaru tentang Pemerintahan Daerah, biasanya mengganti hampir semua ketentuan pokok yang diatur sebelumnya.

Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Konsep klasik demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pihak "*rule by the many*" atau suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat "*rule by the people*". Demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni representasi (perwakilan) dan partisipasi. Yang pertama menunjukkan pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, dan yang terakhir menunjukkan keinginan dan keikutsertaan public pada aktifitas politik. Hafied Cangara dalam bukunya Komunikasi Politik (2009:53) menjelaskan bahwa dalam pandangan barat, demokrasi adalah suatu system politik yang ditandai bukan hanya pemilihan yang bebas dan jujur (*free and fair*), tetapi juga pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, legislatif), dan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hukum, melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama dan hak-hak pribadi seseorang (Huntington, 2004:53). Oleh sebab itu, esensi

demokrasi menurut Young dalam Gandik (2004) adalah proses penyelesaian sesuatu yang ideal, karena itu tidak pernah tercapai secara penuh. Tetapi Young lebih jauh menjelaskan bahwa demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas. Dalam demokrasi politik harus mencangkup pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan menurut hukum (*rule of law*), memajukan individu dan kebebasan politik, serta pemilihan umum yang jujur dan bebas. Berbicara tentang demokrasi berarti memberikan hak kepada setiap warga Negara untuk turut berpartisipasi didalam proses politik, dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengijinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan) sehingga demokrasi menjamin adanya keadilan untuk setiap warga Negara tanpa memandang gender.

Konsep Feminisme

Feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Feminisme juga telah memasuki ruang-ruang kehidupan, termasuk dalam karya sastra. Pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subjek dalam segala bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari mainstream kultur patriarki yang selalu beranjak dari sudut pandang laki-laki.

Pemahaman konsep terhadap feminisme yang sesuai diharapkan akan

membuka cakrawala masyarakat tentang gerakan feminisme secara seimbang. Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan tersebut serta menemukan cara untuk menyejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia.

Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Perempuan sering berada dalam keadaan ditindas dan dieksploitasi sehingga penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan harus diakhiri. Selain itu, gerakan feminisme bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan mereka sendiri baik di dalam maupun di luar rumah. Harsono dalam Mustaqim (2008:84) mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat moderen dewasa ini. Mustaqim (2008:85) mengatakan bahwa feminisme merupakan paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bashin dan Khan dalam

Mustaqim (2008:4) mengatakan bahwa feminisme didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan harmoni antara laki-laki dan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi.

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *Femme* (woman), perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Adapun dalam hubungan ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis dan hakikat alamiah), *masculine* dan *feminine* (sebagai aspek perbedaan psikologis dan cultural). Sementara itu, *masculine-feminine* mengacu kepada jenis kelamin atau gender (Selden dalam Sugihastuti, 2011:32). Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras dan terutama adanya konflik gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki (Ratna, 2016:186). Teori feminisme memperlihatkan dua perbedaan

mendasar dalam melihat perempuan dan laki-laki. Ungkapan male-female yang memperlihatkan aspek biologis sebagai hakikat alamiah, kodrati. Adapun ungkapan masculine-feminine merupakan aspek perbedaan psikologis dan kultural (Ratna, 2016:184). Kaum feminis radikal-kultural menyatakan bahwa perbedaan seks/gender mengalir bukan semata-mata dari faktor biologis, melainkan juga darisosialisasi atau sejarah keseluruhan menjadi perempuan di dalam masyarakat yang patriarkal. Simon de Beauvoir (Ratna, 2016:186) menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarkal, perempuan ditempatkan sebagai 'yang lain' atau *Liyan*, sebagai manusia kelas dua (*deuxime sexe*) yang lebih rendah menurut kodratnya. Kedudukan sebagai *Liyan* mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan.

Konsep Representatif Politik

Representatif politik adalah sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang di peruntukan maupun mengatasnamakan pihak lain. Selain itu representatif politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. Adapun menurut Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) menyatakan bahwa keterwakilan politik atau *political representativeness* terwakilnya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan proses politik. Uraian diatas menjelaskan bahwa dalam keterwakilan politik menggambarkan adanya kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam arti kepentingan dan kebutuhan terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Enrique Perruzotti dalam tulisanya *Representation, Accountability, and Civil Society*, Dia mengatakan Representative (wakil) '*is someone who has been authorized to act with relative independence of the electorate*' – seseorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan yang relative dari para pemilihnya. Representasi atau perwakilan politik sering dipahami sebagai keterwakilan suatu pihak atas pihak lain. Secara umum seorang wakil dianggap sebagai seseorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain (yang tidak hadir). Mereka melakukannya sebagai delegasi - yang bertindak berdasarkan keinginan yang diekspresikan oleh (pihak) yang diwakili – atau sebagai *trustee* (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan apa yang dipandang sebagai kepentingan dari yang diwakilinya. Representasi politik dari prespektif demokrasi cenderung dinamis, sebagaimana yang diungkap oleh Laura Montanaro. Montanaro melihat representasi politik dari intuisi normative demokrasi, bahwa representasi tidak harus dari election (representasi electoral) tetapi adanya *self appointed representation* yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintahan (local, nasional, atau global). Demokrasi yang inklusif memungkinkan representasi politik yang

tereklusikan untuk hadir dan terwakili diarena pengambilan keputusan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam Sugiyono (2016:1) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gajala yang terdapat didalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisa kejadian empiris mengenai bagaimana peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Fokus dalam penelitian ini adalah peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dikaji melalui konsep representatif politik yang dikemukakan oleh (Nuri Suseno:2013) yaitu: kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses legislasi (membuat perda). Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan

mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai terdiri dari:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2014-2015
2. 3 (tiga) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utaraperiode 2014-2019
3. Masyarakat setempat

Hasil Penelitian

Penilaian peran politik merupakan suatu hal yang penting karena dapat digunakan dalam mengkaji sebuah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menjalankan tugas yang telah dimandatkan sebagai wakil rakyat. Dengan melakukan penilaian maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara terarah dan sistematis. Peran politik anggota legislatif dapat dilihat dari peranan anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya. Anggota legislatif perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai representatif rakyat terutama bagi kaum perempuan yang selama ini tertinggal akibat kurang diperjuangkannya kepentingan-kepentingan perempuan yang jarang mendapatkan perhatian. Dengan meningkatnya kuota perempuan di parlemen yang kemudian dipertegas dengan adanya UU Partai Politik dan UU Pemilu yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan diparlemen merupakan kesempatan bagi anggota legislatif yang terpilih untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan

dalam legislatif sangat penting karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan khusus tersebut dapat meliputi kebutuhan akan kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga (seperti soal harga Sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan, dan pendidikan anak), kepedulian kepada anak, kebutuhan manusia tingkat lanjut, kekerasan dalam rumah tangga serta isu-isu kekerasan seksual dan lain-lain. Keadilan gender merupakan proses atau perlakuan keadilan bagi semua kaum bagi laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender dengan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan sehingga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memiliki akses kontrol dalam proses pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan yang telah dilakukan dan memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan yang dilakukan. Perempuan tidak banyak menguasai praktek politik untuk bisa membantunya menghadapi perubahan kebijakan yang berpihak kepada mereka, dibandingkan dengan laki-laki meskipun sebagai aktor handal politik, namun pada umumnya rentan terhadap stress yang menimbulkan tindakan emosi berlebihan.

Sejak awal reformasi, pembicaraan tentang keterwakilan perempuan di parlemen bergeser dari isu akademik dan gerakan sosial menjadi agenda kerja politik. Dengan adanya peraturan kuota

perempuan dilembaga legislatif dan partai politik sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD semakin menguatkan desakan terhadap partai dan parlemen untuk memberikan ruang khusus bagi politisi perempuan. Penduduk Indonesia khususnya di Bolaang Mongondow Utara di dominasi oleh kaum perempuan sehingga keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan untuk bisa merepresentasikan kepentingan perempuan yang tidak dapat diwakili oleh kaum laki-laki dan disinilah dibutuhkan *affirmative action*. *Affirmative action* juga dibutuhkan untuk kuota politik perempuan di parlemen, rekrutmen pejabat politik, birokrasi yang sensitive gender, konsultasi khusus untuk kalangan perempuan, akses-akses khusus bagi perempuan terhadap kebijakan publik dan prioritas anggaran untuk mewujudkan kepentingan perempuan.

Adapun tugas yang dijalankan perempuan sebagai anggota dewan adalah:

1. Mengembangkan jaringan lintas fraksi antara perempuan di parlemen guna memperkuat basis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
2. Mempertegas pasal tentang kuota perempuan
3. Memperjuangkan Undang-undang (perda) yang menjamin peran perempuan diranah publik dan perlindungan kepada perempuan.

Berbicara kepentingan perempuan dalam proses legislasi setidaknya menyangkut dua hal. Pertama, adanya produk legislasi yang memperhatikan kepentingan kaum perempuan termasuk di dalamnya perempuan dan anak.

Kedua, partisipasi perempuan dalam proses legislasi. Keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi sehingga kuota 30 % belum diupayakan secara maksimal oleh perempuan, antara lain :

1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif serta peran produktif, di dalam maupun diluar rumah. Peran produktif, perempuan berusaha membantu dalam hal pendapatan keluarga. Sedangkan peran reproduktif yaitu peran perempuan sebagai nyonya rumah (*homemaker*) yang bertanggung jawab atas kegiatan reproduktif dan pekerjaan domestik. Adanya peran ganda tersebut, membatasi waktu pilihan-pilihan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.
2. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Kaum lelaki masih dominan dalam kepengurusan dan kekuasaan di dalam partai politik

Mayoritas masyarakat kita, masih didominasi oleh cara pandang dan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara *cultural* dimana sudut pandang patrinal (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan

selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang sendi kehidupan. Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan budaya mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya di bidang politik.

Perjuangan utama anggota dewan perempuan yaitu tentang legislasi daerah. Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah. Proses penyusunan memiliki dua jalur. Pertama, melalui Inisiatif Eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke dewan dari legislatif yang kemudian dibahas di rapat dewan untuk dianalisis apakah layak untuk dibawa ke Panitia Khusus. Dari pansus ini jika sudah dianalisis, diuji, dan disepakati maka akan diajukan ke tim dimana tim ini terdiri atas eksekutif dan legislatif. Kedua, melalui Inisiatif dari DPRD, dari sini sebenarnya bisa dilihat bahwa kewenangan penyusunan legislasi di daerah dapat dilakukan oleh dewan.

Untuk itu, melihat bagaimana anggota dewan berusaha dan berupaya untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Penulis menyimpulkan bahwa peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah mulai nampak lewat program dan regulasi yang dibuat, tapi memang terkendala pada kuantitas yang masih tergolong sedikit yakni 3 orang.

Kesimpulan

Keterlibatan perempuan di kancah politik bukanlah sesuatu hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak kemajuan yang dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan dan pemerintahan. Partisipasi perempuan di bidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen. Pada prinsipnya perempuan di Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di bidang politik. Tetapi karena alasan nilai kultural yang berkembang di masyarakat dan kendala struktural sehingga hanya sedikit sekali jumlah perempuan yang tampil di panggung politik. Sehingga dalam merepresentasikan kepentingan-kepentingan perempuan pun lemah untuk di perjuangkan.

Mengingat kualitas perempuan secara Intelengesia dan potensi lainnya yang pada dasarnya sama dengan laki-laki, diharapkan dimasa mendatang, jumlah perempuan yang memasuki panggung politik dan menduduki posisi yang strategis di lembaga legislatif semakin meningkat demi tercapainya

keadilan gender yang selama ini selalu menjadikan perempuan lemah. Dengan adanya keterwakilan perempuan di Parlemen diharapkan berbagai aspirasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa “terinstitusionalisasikan” melalui berbagai produk politik yang dibuat.

Keterwakilan perempuan di legislatif merupakan suatu keharusan yang dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam arena legislasi, dengan adanya mereka diharapkan kepentingan perempuan dapat terwakili. Partisipasi perempuan yang terlibat seharusnya bukan untuk pemenuhan kuota belaka, namun lebih dari itu mereka semestinya menunjukkan kemampuan dirinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Penulis menyimpulkan: “Secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum terpenuhi, pada pemilu legislatif 2014 hanya terpilih dan menempatkan 3 (tiga) orang wakil perempuan di parlemen. Namun secara kualitas ketiga anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukkan perannya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Wakil-Wakil perempuan di DPRD ini turut memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi.”

Saran

1. Perlunya revisi Undang-Undang Partai dan redaksi dalam Keterwakilan perempuan di Parlemen, dimana tidak membatasi jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen, tidak hanya sebatas 30% saja, sehingga lebih memberikan

peluang bagi kaum perempuan untuk terlibat menjadi anggota legislatif.

2. Hendaknya DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melahirkan sebuah regulasi dalam bentuk perda yang khusus untuk melindungi dan mengakomodasi kepentingan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta : Pancur Alam.
- Cangara, H. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Huntington, S. 2004. *Who are We ? : The challenges to America's National Identity*. Cambridge : Simon and Schuster.
- Koentjaraningrat. 2006. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fakih, M. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Kencana.
- Marbun, B. N. SH. 2006. *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Napitupulu, A. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung : PT. Alumni.
- Ratna, M. 2016. *Simpel dan Feminin dengan Brokat*. Malang : Tiara Aksa.
- Robert M. Z. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : PT. Karunika. Universitas Terbuka.
- Sastriyani, S. H. 2009. *Gender and Politik*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Sihite, R. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sofia, M. 2014. *Kembali Kepada Kaum Perempuan*. Jakarta : Zettu.
- Soekanto, S. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung : Alfabeta.
- . 2016. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugihastuti, S. 2011. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Suseno, N. 2013. *Representasi Politik*. Jakarta: Puskapol UI.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.